

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.¹

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga dan kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang di inginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h.57

dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Salah satu solusi mengatasi persoalan di atas adalah melalui lembaga jaminan yang dikenal dengan nama gadai atau *Ar-Rahn*.

Secara bahasa, *rahn* atau gadai berasal dari kata *ats-tsubutu* yang berarti tetap dan kekal yang terus menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahin*. Sedangkan menurut istilah *rahn* adalah menjadikan nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.² Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian

² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Duta Media Publishing: 2019), h.151

adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. Maka keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima.

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsipkan syariah tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam masalah jaminan, perlu upaya untuk menerima jaminan yang berhubungan dengan kekayaan “hidup” masyarakat kecil seperti hewan ternak, domba, kerbau, sapi atau kuda atau yang lainnya, yang sering diabaikan oleh pegadaian konvensional.³

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2015), h.185

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam perkembangan dunia pegadaian dewasa ini, bentuk transaksi dalam pegadaian umum adalah jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan seperti emas, perak, dan berlian. Dan jasa titipan adalah barang/surat berharga (sertifikat, motor, tanah, ijazah dsb.) yang di titipkan di pegadaian.⁴

Sebagai lembaga keuangan non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai waktu yang telah disepakati atau ditentukan dalam akad, maka pegadaian syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Vendu* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *auction*. Pengertian lelang dapat dilihat dan dibaca dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lelang dan pandangan

⁴ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empatdua, 2016), h.255

para ahli. *Vendu Reglement* menggunakan istilah penjualan di muka umum. Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁵

Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahn*. Pelelangan ini jadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* di berikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat

⁵ Mochamad Arifinal, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, (Serang: Cahaya Minolta Banten, 2012), h.141

berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar yang paling tinggi.

Perbedaan sistem pelelangan di pegadaian syariah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di pegadaian syariah. Dalam peneliti ini, peneliti mengambil Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, sebagai objek penelitian, karena pegadaian ini merupakan salah satu pegadaian syariah yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan *marhun*. Sistem serta kesesuaian pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yang mengatur tentang penjualan *marhun*.

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahn* tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusi.
- c. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpangan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁶

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum lelang dilakukan, pegadaian harus memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Pelelangan yang akan dilakukan pegadaian juga harus memenuhi syarat-syarat yang dilakukan. Barang gadai tersebut dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh kepada perum pegadaian. Apabila terjadi kelebihan atau ada sisa uang penjualan barang gadai setelah dikurangi bunga, biaya perawatan atau biaya lelang, maka sisa tersebut harus dikembalikan pada *rahin* (pemberi gadai) dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun tatacara pelelangan benda jaminan, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK/01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah di tentukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan. Ada empat tahap pokok dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, yaitu (1). Persiapan lelang (2). Pelaksanaan lelang (3). Risalah lelang, dan (4). Pembukuan dan pelaporan lelang.

⁶ Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah, yaitu Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dimana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (marhun), fatwa dewan syariah nasional itulah yang mendasari dan menjadi pedoman pokok praktik pelelangan barang jaminan gadai di lembaga pegadaian. Dalam praktiknya, ternyata masih ada beberapa penyimpangan prinsip syariah diantaranya mengenai pelelangan yang dilakukan oleh pihak *Murtahin* yang tidak sesuai dengan perjanjian ternyata benda tersebut tidak dilelangkan di muka umum. Ketika jatuh tempo dan benda tersebut dilelang kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang si *Rahin* maka pihak *Rahin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO.25/DSN/MUI/III/2002 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN
SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean
Kota Serang)”.**

B. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif, maka fokus peneliti skripsi ini akan membahas masalah lelang benda jaminan gadai menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Mengingat pelelangan atau pengadaaan sering terjadi permasalahan, baik itu yang dilakukan oleh pihak penyedia. Oleh karna itu, dari masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah cabang Kepandean Kota Serang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI /III/2002?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah cabang Kepandean Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan lelang benda jaminan di pegadaian syariah menurut hukum Islam, dan diharapkan berguna bagi penambahan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.

2. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan, dan merupakan masukan bagi karyawan, orang-orang yang menggadaikan serta masukan bagi lembaga tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Skripsi	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
	Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Semarang . Penulis Sri Endang Suryaningsih Fakultas Syariah dan Hukum,	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai mengebai Hukum Islam terhadap praktik lelang dipegadaian cabang kalibanteng Semarang, dan juga akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya	<i>Perbedannya</i> , dengan karya ilmiah yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Lelang benda jaminan gadai Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002. Disini menitik beratkan pada marhum pelelangan berdasarkan fatwa DSN tersebut pada poin 5(d) yaitu

	<p>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.</p>	<p>praktik lelang tersebut. Mengenai praktik lelang tersebut menurut penulis yang menjadi titik permasalahan adalah ketika jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya seharusnya benda lelang dimuka umum sesuai perjanjiannya. Tetapi dalam kenyataannya perum pegadaian memberi</p>	<p>kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memaparkan pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai berdasarkan fatwa DSN. Sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Sri Endang Suryanengsih fokus terhadap hukum Islam terhadap praktik lelang di pegadaian kalibanteng Semarang, dan juga akibat hukum yang di timbulkan</p>
--	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		perpanjangan tiga bulan dengan persyaratan membayar sebagian hutang pokok atau sewa modal saja.	setelah ada lelang tersebut. <i>Persamaannya</i> , ketika terjadi jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya seharusnya benda di lelang dimuka umum sesuai perjanjian.
1.	Pembatalan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Penulis Amanda Elsanti jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga limit lelang yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanggungan apakah tidak sesuai dengan	<i>Perbedaannya</i> dengan karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis fokusnya terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan menurut hukum Islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Nadia Anaanda Elsanti ini menunjukn bahwa

	<p>Hasanudin Makasar, 2015.</p>	<p>proses eksekusi hak tanggungan serta apakah akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan dibatalkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca pelaksanaan lelang. Penentuan</p>	<p>pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilaksanakan sebelum lelang maupun pasca pelaksanaan lelang. <i>Persamaannya</i>, objek jaminan tidak dapat dijadikan satu satunya alasan untuk alasan membatalkan pelaksanaan lelang, pembatalan lelang dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) yang menyebabkan salah satu pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk</p>
--	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>nilai limit yang tidak sesuai dengan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek jaminan tidak dapat dijadikan satu satunya alasan untuk alasan membatalkan pelaksanaan lelang, pembatalan lelang dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum</p>	<p>menuntut di batalkan lelang eksekusi hak tanggungan.⁷</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

⁷ Nadia Amanda Elsanti, “Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2015.

		(PMH) yang menyebabkan salah satu pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut dibatalkannya lelang eksekusi hak tanggungan.	
3	Konsep Harga Lelang Barang jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam . Penulis Susanti, Jurusan Ekonomi Syariah	Penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan	<i>Perbedaannya,</i> dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan menurut Hukum Islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Susanti

	<p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2015.</p>	<p>nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak Pegadaian Syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan</p>	<p>fokus terhadap konsep harga lelang barang jaminan gadai. <i>Persamaannya</i>, sama sama sudah menggunakan prinsip syariah.⁸</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁸ Susanti “*Konsep Harga Lelang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*” (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi Universitas Islam Negeri Patah Palembang tahun 2015

		<p>terlebih dahulu survey ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak lain.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

G. Kerangka Pemikiran

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama

yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.⁹

Pada dasarnya segala bentuk *Muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nash.

Dalam praktek hukum Islam terdapat beberapa teori yang telah ada di Indonesia hingga dewasa ini. Salah satu teorinya adalah Teori Kredo. Teori Kredo atau Teori Syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹⁰ Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R.Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam Madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah ketika mereka

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2007), h.1

¹⁰ Sofyan, *Islam dan Budaya Lokal* (Malang: Interigensia Media, 2020), h.37

menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasaḥ Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah memeluk agama Islam sebagai pilihan hidupnya maka, harus mematuhi segala aturan dalam hukum Islam. Dalam semua bidang harus dipatuhi sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada.¹¹

Fiqh *Muamalah* (Hukum Perdata Islam) merupakan salah satu dari himpunan hukum Islam. Fiqh *muamalah*, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya.¹² Berarti dalam bidang perekonomian juga termasuk ke dalam Fiqh *Muamalah*, karena perekonomian tidak lepas dari adanya hubungan manusia dengan manusia dalam hal perdagangan misalnya, dalam hal pemasaran produk.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathafah Press dan Fakultas Syariah IAILM-Surabaya, 2009), h.133

¹² Sohari Saharani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), h. 9

pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. Maka keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima.

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsipkan syariah tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam masalah jaminan, perlu upaya untuk menerima jaminan yang berhubungan dengan kekayaan “hidup” masyarakat kecil seperti hewan ternak, domba, kerbau, sapi atau kuda atau yang lainnya, yang sering diabaikan oleh pegadaian konvensional.¹³

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁴ *Rahn* dalam istilah bahasa Indonesia disebut “agunan” agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin barang yang ditahan tersebut

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2015), h.185

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*,.... h.37

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam perkembangan dunia pegadaian dewasa ini, bentuk transaksi dalam pegadaian umum adalah jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan seperti emas, perak, dan berlian. Dan jasa titipan adalah barang/surat berharga (sertifikat, motor, tanah, ijazah dsb.) yang di titipkan di pegadaian.¹⁵

Dasar Hukum Gadai terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksikian barang siapa yang menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁶ (Al-Baqarah:283).

¹⁵ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang, Empatdua, 2016) h. 255-256

¹⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro:2014) h. 48

Al-Hadits

Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi.

Anas ra. Berkata “Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”.¹⁷

Abu Humairah ra. Berkata bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang digadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawablah bila ada kerugian (atau biaya)”.¹⁸

1. Akad Rahn

Berdasarkan beberapa aspek di atas akad perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Akad *AL-Qurdul Hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan penggadain barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, *rahin* akan memberikan biaya upah kepada *murtahin*, karena murtahin telah menjaga atau merawat *marhun*.

¹⁷ HR. Bukhari No.1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah

¹⁸ HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai, Bukhari np 2329, kitab ar-Rahn

- b. Akad *Al-Mudharabah*, ditetapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi.

2. Rukun Ar Rahn

- a. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- b. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- c. Objek yang digadaikan (*marhun*)
- d. Hutang (*marhun bih*)
- e. Ijab qabul (*sighat.*)¹⁹

H. Metode Penelitian

Adapun dalam mekanisme penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

¹⁹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga* h.258

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*field reseacrh*) dengan mendatangi lokasi penelitian.²⁰ Adapun penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data berbagai informasi. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Pengumpulan data dengan cara wawancara ini dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara detail dari

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.9

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian h.231*

objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari pelepas (pegadaian). Dalam hal ini penulis akan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dengan mewawancarai pengelola pegadaian.

b. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian langsung untuk mengamati terhadap gejala gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.²²

c. Dokumentasi

Yaitu catatan-catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen ini berupa tulisan, gambar, dan karya seseorang. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto, catatan-catatan kecil dan gambar-gambar.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung di peroleh dari objek responden yang melaksanakan tugas dan bekerja pada

²² Sugiono, *Metode Penelitian* hlm.233

pegadaian syariah secara langsung, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti penulis, yang akan diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.²³

4. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011
hlm.141

5. Teknik Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini bisa tersusun rapih dan sempurna maka dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulis Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2019.
- b. Dalam penulisan Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- c. Dalam penulisan hadits penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terbagi menjadi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkaitan.

BAB 1 : Pendahuluan; Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, dan Daftar Pustaka.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah; Konsep Dasar Lembaga Pegadaian Secara Global, Lembaga Pegadaian Era Nasional, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kepandean Kota Serang, Dasar Hukum Pegadaian, Visi, Misi, Motto, Struktur Organisasi dan Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

BAB III : Berisi Tentang Ketentuan Umum Rahn meliputi; Pengertian Rahn, Bentuk-bentuk Rahn, Akad Rahn, Rukun dan Elemen Rahn, Syarat-syarat Marhun, Syarat Sahnya Penggadaian, Akad Rahn yang Batal, Akad Rahn yang Rusak, Biaya Penggadaian dan Pemanfaatannya, Berakhirnya dan Selesainya Akad Rahn, Hak dan Kewajibannya Para Pihak, Mekanisme Operasional Rahn dan Hapusnya Barang Jaminan Gadai. Materi Lelang Meliputi; Pengertian Lelang, Dasar Hukum Lelang, Jenis-jenis Lelang, Macam-macam Lelang dan Objek Lelang.

BAB IV: Menganalisis Prosedur Pelaksanaan Pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dan

Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Gadai
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Cabang
Kepandean Kota Serang.

BAB V : Penutup meliputi; Kesimpulan, dan Saran.